



PENETAPAN
Nomor 718/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

RINA CANDRAWATI, Lahir di Banyuwangi, Tanggal lahir 23 Oktober 1959, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Bronggalan 2-D/4 RT. 003 / RW. 010 Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jl. Gunung Anyar Jaya Nomor 164B RT. 002 / RW. 004 Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. ANITA CANDRAWATI**, Lahir di Surabaya, Tanggal lahir 06 Juni 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Bronggalan 2-C/03 RT. 002/ RW. 010 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. ANDIE WIBISONO**, Lahir di Surabaya, Tanggal lahir 20 Desember 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Bronggalan 2-D/04 RT. 003 / RW. 010 Kelurahan Pacar

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 718/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya,
sekarang bertempat tinggal di Jl. Bronggalan 2-C/06 RT.
002 / RW. 010 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan
Tambak Sari, Kota Surabaya; Selanjutnya disebut
sebagai Terbanding II semula Tergugat II
Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) memberikan
Kuasa masing masing kepada **Dr. Johan Widjaja, S.H., -**
Advokat pada "**Kantor Advokat Johanwi**" yang
beralamat di Jl. Ploso Baru 95 Surabaya Kecamatan
Tambaksari Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 04 September 2023;
dan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, beralamat di
Jl. Krembangann Barat Nomor 57 Kota Surabaya, yang
selanjutnya memberikan kuasa kepada **Endro Catur**
Utomo, A.Ptnh., M.Eng., Moehammad Solech
Indarto, S.SiT., M.H., Suhardono, S.H., M.H., Dudut
Marijoni, Iga Purwanti, S.H., Safira Riza Rahmani,
S.H., Richard Abrian Bayu Kusuma, S.H., Diky Arista
Erianto, S.H. dan Widya Riskyanti, S.H. - Para Pegawai
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat I;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI**,
beralamat di Jl. Gunung Ijen Nomor 50A Banyuwangi;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula
Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 718/PDT/2024/PT SBY



3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM,
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 12A Amlapura
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali; Selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut
Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca dan memperhatikan:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
718/PDT/2021/PT SBY tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca surat-surat dalam perkara Nomor 718/PDT/2024/PT SBY dan
putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 782/Pdt.G/2023/PN sby tanggal 31
Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat
kurang data/kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke
Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II
Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat
Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 718/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung-renteng sejumlah Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 194/Pdt.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo 782/Pdt.G/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 782/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 31 Juli 2024 ;

Telah membaca Akta Pencabutan permohonan Banding secara elektronik 194/Pdt.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo 782/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 9 Oktober 2024 Tentang pencabutan permohonan banding dari Rina Candrawati sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Banding dari Rina Candrawati sebagai Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 September 2024, terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2024 ;

Telah membaca Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari Rina Candrawati sebagai Pembanding semula Penggugat dari tertanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat telah mencabut permohonan banding sesuai akta pernyataan pencabutan permohonan banding tanggal 9 Oktober 2024 194/Pdt.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo 782/Pdt.G/2024/PN Sby , yang di tandatangi dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 718/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan Banding tidak diatur dalam RBg maupun HIR, namun untuk mengisi kekosongan hukum dapat berpedoman kepada Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta pernyataan pencabutan permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat ditandatangani sebelum perkara banding disidangkan atau diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya agar mencatat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register Perkara Banding Nomor 718/PDT/2024/PT SBY ;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 782/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 31 Juli 2024 tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya agar mencatat Pencabutan Permohonan Banding oleh Pembanding tersebut dan mencoret permohonan banding dalam register perkara Nomor 718/PDT/2024/PT SBY ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 718/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu , tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Drs. Arifin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H,M.H. dan Suhartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh John Morton Abdurrahman S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun para Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Bambang Kustopo, S.H,M.H..

TTD

Suhartanto, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Arifin, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

John Morton Abdurrahman,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 718/PDT/2024/PT SBY